



Jaksa Hadirkan Saksi Ahli

Sidang Lanjutan Kasus MTQ

SINGKAWANG—Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan kegiatan MTQ XXII tingkat Kalbar yang dilaksanakan di Kota Singkawang 2008. Dengan tersangka, Kadisbudparpora Kota Singkawang, Lies Indari kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (17/11). Dalam sidang lanjutan ini, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof.

◆ Ke Halaman 27 kolom 1

Jaksa Hadirkan Saksi Ahli

sambungan dari halaman 17

Dr. Kamarullah, SH., M.Hum sebagai saksi ahli.

Hasil persidangan dalam hal ini disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, Ike Florensi Soraya, SH menyatakan bahwa dalam sidang tersebut ada beberapa poin penting pertanyaan baik yang disampaikan Kuasa Hukum terdakwa maupun JPU kepada saksi ahli.

Salah satunya tentang keabsahan kepanitian MTQ yang dibentuk oleh

SK Gubernur No. 750 Tahun 2007 dan kepanitian yang dibentuk Disbudparpora Kota Singkawang pada waktu itu, dimana saksi ahli menyatakan kedua kepanitian itu sah karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

“Karena pelaksanaan di Kota Singkawang, pejabat Kota Singkawang berhak membentuk panitia khusus, akan tetapi untuk pelaksanaan dasarnya tetap mengacu pada SK Gubernur,” ungkapnya.

Pada kasus ini, sesuai kesaksian bendahara MTQ, Muslimin dimana dulunya sudah dilakukan audit oleh BPK pada tahun 2009 dan BPK hanya mengatakan ada kekurangan administrasi saja, kemudian setelah semua saran BPK telah dipenuhi oleh Bendahara, hingga saat ini tidak ada lagi surat permintaan apapun dari BPK.

Atas fakta tersebut kuasa hukum menanyakan kepada saksi ahli dengan jawaban kejaksan tidak mempunyai

kewenangan untuk mengaudit atas kerugian negara, dan apabila pemeriksa dari kejaksan akan melakukan itu haruslah atas nama BPK.

Lalu tentang fakta persidangan bahwa perintah dilakukannya efisiensi kepada ketua bidang yang dipimpin terdakwa adalah suatu kebijakan yang harus diambil ketika keadaan yang sangat dibutuhkan demi mensukseskan acara, dalam administarsi negara saksi ahli membenarkan kebijakan tersebut. (*bar*)